



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Negara Dipa Rt.08 No.357 Kel. Sungai Malang, Komplek Candi Agung, Amuntai
Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 71418
Telepon/Faksimile (0527) 61204, e-mail : disdikbudhsu@yahoo.co.id

Amuntai, 06 April 2020

Kepada
Yth. **Kepala PAUD (TK/KB/TPA)**
Negeri dan Swasta Se Kab. HSU

di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 421.1/1088/Disdik/2020

TENTANG

PEMBIAYAAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PAUD SELAMA PEMBELAJARAN JARAK JAUH SAAT PANDEMI COVID-19 (CORONA VIRUS DISEASE) DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Menghubung Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 360/66/BPBD/2020 tentang Pencegahan Penyebaran/ Penularan Covid-19 (Corona Virus Disease) Tanggal 23 Maret 2020, Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 420/1013-I/Disdik tentang Juknis Pembelajaran Jarak Jauh pada Saat Status Tanggap Darurat Pandemi (Covid-19) Tanggal 24 Maret 2020, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 420/1029-I/Disdik tentang Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh dan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Selama Pandemi (Covid-19) Tanggal 30 Maret 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka upaya mengantisipasi penyebaran/ penularan Covid-19 (Corona Virus Disease) di lingkungan Satuan Pendidikan pada Jenjang PAUD (TK/KB/TPA) di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dialihkan ke rumah/ pembelajaran jarak jauh **sejak tanggal 24 Maret 2020** masih berlaku (sampai batas waktu yang belum ditentukan).

Oleh karena itu, kepada seluruh Kepala Satuan PAUD (TK/KB/TPA) di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk dapat memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembiayaan operasional Satuan PAUD dapat menggunakan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) untuk keperluan dalam pencegahan pandemic Covid-19 (Corona Virus Disease) seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, cairan disinfektan, masker dan untuk membiayai pembelajaran jarak jauh sesuai dengan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020.
2. Bagi Satuan PAUD yang biaya operasionalnya dari bantuan orangtua/wali peserta didik atau bantuan dari APBDes/ Pemerintah Desa selama pembelajaran jarak jauh diperbolehkan untuk tetap menerima bantuan/iuran dari orangtua/wali peserta didik.

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Utara



Drs. H. RAHMAT, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620415 199003 1 007

Tembusan Yth :

1. Bupati Hulu Sungai Utara sebagai laporan.
2. Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Utara di Amuntai.
3. Kepala Desa Se Kab. Hulu Sungai Utara.
4. Orangtua/wali peserta didik.
5. Arsip